

**PENANGANAN AKSI UNJUK RASA OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Andrew Aldorino Pandu Silitonga

NPP. 32.0058

Asdaf Provinsi Sumatera Utara

Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat

Email: pandu.aldorino18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: IR. H. Boytenjuri, CES

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): *This study is motivated by the increasing number of demonstrations in North Sumatra Province in recent years, which have the potential to disrupt public order and safety, often resulting in anarchic actions and riots. The procedures for expressing aspirations in public spaces have been clearly regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020. However, in practice, enforcement efforts remain suboptimal, necessitating the implementation of effective and solution-oriented measures. **Purpose:** To analyze the approach taken by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of North Sumatra Province in handling demonstrations through mediation, as well as the inhibiting factors encountered during the process. **Method:** This research employs a qualitative approach with descriptive methods, involving interviews and observations to gather data from relevant informants. **Results:** The findings indicate that while the Satpol PP of North Sumatra Province has made efforts to manage demonstrations, these efforts have not been fully effective. Delays in the presence of government representatives during demonstrations and dissatisfaction among demonstrators regarding the outcomes of mediation are the main obstacles. The steps taken by Satpol PP to overcome these challenges include early detection and monitoring of mass mobilization, as well as improved coordination with related stakeholders. **Conclusion:** Satpol PP prepares substitute representatives when government officials are unable to attend demonstrations, strengthens coordination with agencies related to the demonstrators' demands, and implements capacity-building activities for mediators in handling protests. This study is expected to contribute to the development of more effective policies and practices in managing demonstrations in North Sumatra Province. **Keywords:** Mediation, Demonstrations, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilandasi maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun terakhir, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum seperti tindakan anarkisme dan kerusuhan. Tata cara menyampaikan aspirasi di ruang publik telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan upaya penertiban belum berjalan optimal sehingga memerlukan langkah-langkah solutif dan efektif yang dapat diterapkan. **Tujuan:** Menganalisis bentuk penanganan unjuk rasa melalui mediasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari informan yang relevan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan aksi unjuk rasa oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan, namun belum optimal. Keterlambatan perwakilan pemerintah dalam menghadiri aksi unjuk rasa dan ketidakpuasan massa aksi terhadap hasil mediasi menjadi faktor penghambat utama. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi deteksi dini dan pemantauan perkembangan massa aksi, serta koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait. **Kesimpulan:** Satpol PP mempersiapkan pengganti perwakilan pemerintah penerima aksi unjuk rasa yang tidak dapat hadir, meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait tuntutan massa aksi, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan mediator dalam penanganan unjuk rasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik penanganan unjuk rasa yang lebih efektif di Provinsi Sumatera Utara. **Kata Kunci:** Mediasi, Aksi unjuk Rasa, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat sebagai salah satu bagian dari demokrasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Martahan Hutapea et al., 2022). Sebagai negara demokratis, Indonesia memberikan ruang bagi warganya untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, serta memperjuangkan kepentingan kolektif melalui berbagai cara yang sah, termasuk aksi unjuk rasa. John Stuart Mill, seorang filsuf asal Inggris, pernah menyatakan bahwa semakin luas ruang kebebasan berpendapat di suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan semakin maju. Ungkapan ini relevan dalam konteks Indonesia, karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu indikator kemajuan demokrasi dan keterbukaan dalam pemerintahan (Priyambada, 2023).

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia lebih sering menyampaikan pendapat secara lisan melalui aksi demonstrasi. Cara ini dianggap lebih efektif karena suara mereka dapat langsung didengar oleh pihak berwenang. Aksi unjuk rasa umumnya dilakukan

ketika masyarakat merasa tidak puas atau dirugikan oleh kebijakan pemerintah (Niland et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat peduli dan aktif dalam kehidupan bernegara. Namun, aksi unjuk rasa harus tetap berada dalam koridor hukum. Undang-undang mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta melindungi keutuhan bangsa. Lokasi aksi biasanya berada di tempat umum seperti jalan raya atau gedung pemerintahan, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib dan penuh tanggung jawab (Setiawan et al., 2021).

Meskipun sudah diatur dalam berbagai regulasi, di lapangan sering terjadi pelanggaran. Di Sumatera Utara, banyak aksi unjuk rasa berujung pada tindakan anarkis yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa (Ginting, 2023). Pemerintah telah mengantisipasi potensi kerusuhan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Sukri Badaruddin et al., 2020). Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah persekusi yang dilakukan oleh massa aksi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan pandangan. Persekusi merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak beradab yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini sering terjadi saat demonstrasi, terutama ketika dialog antara pemerintah dan rakyat tidak berjalan, atau ketika situasi diperkeruh oleh provokasi dari pihak tertentu (MA Airilisyah, 2024).

Berdasarkan data dari Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, jumlah aksi unjuk rasa di wilayah ini cukup tinggi dan melibatkan ribuan orang. Dalam triwulan pertama tahun 2024 saja, tercatat lebih dari 140 aksi dengan total massa mencapai lebih dari 8.600 orang (Iskandar et al., 2021). Jumlah ini mencerminkan tingginya dinamika sosial dan politik di Sumatera Utara, yang sayangnya, kerap disertai dengan tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, hingga penyanderaan seperti dalam kasus meninggalnya Ketua DPRD Sumut, H. Azis Angkat, akibat kerusuhan saat unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. Bentuk-bentuk kekerasan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak agar kebebasan berpendapat tidak berubah menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (Ma'ruf, 2024).

Dengan meningkatnya intensitas unjuk rasa dan kompleksitas masalah yang dihadapi, maka dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan solutif. Pemerintah harus terbuka terhadap aspirasi rakyat dan mengedepankan dialog sebagai mekanisme penyelesaian konflik (Kazemi, 2022). Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa menyampaikan pendapat adalah hak, namun tetap ada batasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Aksi unjuk rasa sebaiknya dijadikan sebagai sarana komunikasi yang efektif antara rakyat dan penguasa, bukan sebagai ajang pelampiasan kemarahan yang merusak tatanan sosial (Piot et al., 2014). Jika semua pihak dapat menahan diri dan menjunjung tinggi hukum, maka kebebasan berpendapat akan menjadi kekuatan positif bagi kemajuan bangsa.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah atau *gap penelitian* yang ditemukan dalam kajian mengenai kebebasan berpendapat dan aksi unjuk rasa di Sumatera Utara terletak pada ketidakseimbangan antara jaminan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dengan pelaksanaan aksi unjuk rasa yang sering berakhir anarkis. Meskipun kebebasan berpendapat telah diatur dan dijamin dalam konstitusi, realitanya pelaksanaan hak tersebut seringkali tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Banyaknya aksi demonstrasi yang berujung pada kekerasan, perusakan fasilitas umum,

hingga persekusi menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang efektif dalam mengedukasi dan mengontrol masyarakat agar menyalurkan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan implementatif antara norma hukum dan perilaku masyarakat di lapangan.

Selain itu, *gap penelitian* juga terlihat dari kurangnya kajian yang secara mendalam menganalisis peran dan efektivitas regulasi daerah, seperti Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik saat aksi unjuk rasa berlangsung. Data-data aksi unjuk rasa yang cenderung meningkat serta kasus-kasus kerusuhan yang mencuat belum banyak ditindaklanjuti dengan riset yang menelusuri akar penyebab sosial, psikologis, dan struktural dari ketegangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai hubungan antara regulasi yang ada, pelaksanaan kebebasan berpendapat, dan pola perilaku massa dalam konteks lokal Sumatera Utara, sehingga dapat ditemukan pendekatan strategis dalam mencegah aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi pijakan awal yang sangat penting dalam memahami konteks dan arah penelitian ini. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Olivia (Adelwise, 202) yang membahas *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menitikberatkan pada analisis hukum terhadap tindakan anarkis massa aksi unjuk rasa yang berujung pada perusakan fasilitas umum. Olivia menyoroti efektivitas penegakan hukum berdasarkan pasal 406 KUHP serta Pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap aksi unjuk rasa anarkis, namun perbedaannya adalah pada pendekatan; penelitian Olivia lebih pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran dan strategi mediasi oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam menangani massa aksi.

Selanjutnya, penelitian oleh (Fragusty, 2019) yang mengkaji *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Sulselbar* menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara. Penelitian ini mengungkapkan peran kepolisian dalam pendekatan preemtif dan preventif menggunakan teori partisipasi politik. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada identifikasi faktor penghambat penanganan massa aksi, khususnya terkait kurangnya pemahaman hukum oleh massa. Namun, perbedaan mencolok adalah pada lembaga penanganan yang diteliti; di mana fokus Fadli adalah pada kepolisian, sementara penelitian ini menelaah peran Satpol PP yang memiliki kewenangan administratif berbeda dalam menangani gangguan ketertiban umum.

Penelitian (Nasamputu, 2021) juga relevan, dengan fokus pada *Strategi Komunikasi Polresta Surakarta dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa*. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi, peneliti menyoroti pentingnya pendekatan humanis, komunikasi persuasif, serta penggunaan media sosial dalam membangun citra positif dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya komunikasi sebagai bagian dari strategi penanganan, sedangkan perbedaannya adalah objek institusi dan wilayah, di mana penelitian ini mengkaji komunikasi yang dibangun oleh Satpol PP Sumut melalui jalur mediasi langsung dengan massa aksi.

Annisa Rahmadanita dan (Arafat Juanda et al., 2020) dalam penelitiannya mengenai *Penyelenggaraan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban oleh Satpol PP Kota Bogor*, menekankan implementasi fungsi Satpol PP dalam menghadapi pelanggaran

Perda akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan mereka terkait koordinasi lintas sektor dan inovasi seperti “kampung tertib” menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting. Penelitian ini sejalan dengan fokus pada SOP Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, namun berbeda konteks karena penelitian ini secara spesifik membahas aksi unjuk rasa sebagai gangguan ketertiban yang bersifat dinamis dan membutuhkan penanganan segera.

Terakhir, (Dedy Suhendi, 2019) melalui penelitiannya tentang *Peran Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Indramayu*, mengungkapkan keterbatasan dalam sumber daya dan kesadaran masyarakat sebagai penghambat penegakan Perda. Penelitian ini juga mengedepankan pendekatan humanis, sosialisasi, dan koordinasi sebagai strategi penanganan. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah pada upaya menciptakan ketertiban masyarakat, namun Dedy lebih menekankan gangguan yang bersifat struktural seperti PKL atau pelanggaran Perda secara umum, sementara penelitian ini fokus pada tantangan saat menghadapi aksi massa yang sifatnya insidental dan penuh tekanan situasional.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman teoritis dan praktis mengenai ketertiban umum serta penanganan aksi massa. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena secara spesifik mengkaji peran Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam menangani aksi unjuk rasa, terutama dari sisi kendala dalam komunikasi, kurangnya pemahaman hukum oleh peserta aksi, serta implementasi SOP dalam konteks yang seringkali dinamis dan tidak terprediksi. Penelitian ini juga mencoba menarik pelajaran dari keberhasilan strategi komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam penelitian sebelumnya untuk diterapkan dalam konteks lokal yang lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi pelengkap literatur yang ada, tetapi juga memberikan arah strategis baru dalam penanganan aksi unjuk rasa secara lebih humanis dan efektif oleh Satpol PP.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap strategi penanganan aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan mediasi dan komunikasi langsung dengan massa aksi, yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menyoroti peran dan fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda, tetapi juga menganalisis hambatan-hambatan konkret dalam pelaksanaan tugas di lapangan, seperti minimnya pemahaman hukum oleh peserta unjuk rasa, keterbatasan komunikasi antara petugas dan massa, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kondisi sosial yang dinamis. Dengan menggabungkan perspektif praktis dan regulatif secara spesifik di wilayah Sumatera Utara, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi terdahulu yang lebih berfokus pada aspek hukum formal, peran kepolisian, atau konteks daerah lain.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan mediasi. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan Satpol PP dalam merespons aksi unjuk rasa melalui mekanisme mediasi guna menjaga ketertiban umum.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam proses penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi, baik dari sisi internal institusi maupun eksternal seperti kondisi massa aksi. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan tetap menjunjung prinsip humanis dalam menjaga ketertiban.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penanganan aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara melalui mediasi. Pendekatan kualitatif ini dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan konsep mediasi dari Gary Goodpaster sebagai kerangka analisis, yang terdiri dari empat tahapan: menciptakan forum, pengumpulan dan pembagian informasi, penyelesaian masalah, serta pengambilan keputusan. Penelitian ini menggali dimensi-dimensi tersebut melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan materi digital. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan lima narasumber yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam penanganan unjuk rasa, seperti Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum, hingga anggota operasional. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara langsung dan dari data sekunder berupa dokumen atau arsip yang relevan. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, dilengkapi dengan pedoman wawancara dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi penting dan mengidentifikasi tema serta pola. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi atau bagan yang membantu memahami fenomena secara lebih terstruktur. Kesimpulan diambil secara bertahap dan bersifat tentatif, serta diverifikasi secara berulang agar kredibel dan valid. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang bagaimana Satpol PP menangani aksi unjuk rasa secara mediatif, termasuk faktor-faktor penghambat dan strategi penyelesaiannya.

III. HASIL/PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan aksi unjuk rasa oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi guna menjaga ketertiban umum dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015, penanganan aksi unjuk rasa dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap persiapan hingga tahap mediasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, Satpol PP menyiapkan personil dan perlengkapan sesuai prosedur, serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa yang diamati peneliti pada 2 Januari 2025 terkait isu kenaikan PPN, teridentifikasi dua jenis massa aksi, yaitu massa yang cenderung pro-pemerintah dan massa yang digunakan pihak oposisi untuk mendesak pemberhentian pejabat daerah. Satpol PP berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi pertemuan antara pengunjuk rasa dan pemerintah daerah, sesuai

jadwal yang telah ditentukan melalui surat edaran Pj. Gubernur. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Trantib dan Tranmas, Satpol PP bertugas di lini depan hanya saat situasi dinyatakan aman atau “hijau”, sementara jika situasi berubah menjadi “kuning” atau “merah”, kendali diambil alih oleh aparat kepolisian, dan Satpol PP berada di garis belakang untuk menjaga ketertiban internal. Secara keseluruhan, penanganan aksi unjuk rasa dilakukan secara humanis namun tetap tegas, dengan peran penting Satpol PP sebagai penghubung antara massa dan pemerintah, serta sebagai penjaga stabilitas selama aksi berlangsung.

3.1 Penanganan Aksi Unjuk Rasa Melalui Mediasi

Penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi merupakan langkah strategis untuk memastikan aspirasi massa aksi dapat tersampaikan secara efektif dan damai kepada pemerintah, sekaligus menjaga ketertiban umum. Tujuan utama dari aksi unjuk rasa adalah agar tuntutan massa yang berkaitan dengan berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam proses ini, keberadaan mediasi antara pihak pemerintah, yang diwakili oleh pejabat dan instansi terkait, dengan massa aksi unjuk rasa menjadi sangat penting agar dialog dan penyelesaian masalah dapat berlangsung secara konstruktif dan tidak menimbulkan konflik. Berdasarkan buku *Alternative Dispute Resolution* dan hasil observasi di lapangan, penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan penting.

Mediasi Pra Aksi dimulai satu hari sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa setelah surat izin keramaian diterbitkan oleh pihak kepolisian. Pada tahap ini, anggota intel Satpol PP berperan sebagai mediator yang terintegrasi dengan intel dari kepolisian, TNI, dan Kesbangpol. Mediator melakukan koordinasi dengan pihak pengamanan dan massa aksi yang diwakili oleh koordinator lapangan (Korlap). Berdasarkan wawancara dengan anggota intel Satpol PP, Umal, proses mediasi pra aksi bertujuan untuk mengendalikan jumlah massa aksi agar tidak melebihi kapasitas pengamanan dan mencegah potensi bentrok antara petugas dan pengunjung rasa. Dalam mediasi ini, teknik negosiasi yang digunakan berupa negosiasi lunak (soft) dari pihak mediator untuk meminta pengurangan massa, sementara massa aksi cenderung menggunakan negosiasi keras (hard) dengan mempertahankan atau bahkan mengancam menambah jumlah massa. Mediator harus bersikap netral agar proses negosiasi berjalan dengan adil.

Mediasi Aksi Unjuk Rasa berlangsung pada hari pelaksanaan ketika massa aksi telah berada di lokasi. Satpol PP menempatkan seorang mediator yang berperan sebagai penghubung dan fasilitator dialog antara massa aksi dan perwakilan pemerintah. Berdasarkan hasil observasi, mediasi ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Pertama, tahap menciptakan forum, di mana mediator yang biasanya adalah Kasi Operasional Satpol PP selaku komandan lapangan menginisiasi pertemuan antara perwakilan massa aksi dengan pejabat pemerintah yang dijadwalkan berdasarkan surat edaran resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dengan jumlah perwakilan dibatasi maksimal 10 orang untuk menjaga ketertiban.

Jadwal penerimaan aspirasi telah diatur secara rinci, dengan piket pejabat yang berbeda tiap hari dari berbagai bidang pemerintahan seperti staf ahli gubernur, kepala biro hukum, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, sehingga setiap tuntutan yang disampaikan dapat ditanggapi oleh pejabat yang kompeten.

Tahap kedua adalah pengumpulan dan pembagian informasi, di mana mediator mengumpulkan semua tuntutan dari massa aksi dan menyampaikan kepada pejabat terkait untuk diberikan tanggapan. Tahap ini sangat penting untuk memastikan kedua belah pihak memahami posisi dan argumen satu sama lain.

Tahap ketiga adalah penyelesaian masalah, yang menjadi inti mediasi. Mediator mengidentifikasi dan mengklarifikasi isu-isu yang menjadi tuntutan dan memastikan kedua pihak bernegosiasi dengan mempertimbangkan kepentingan prioritas masing-masing. Mediator harus tetap netral, tidak memihak, dan menjaga suasana agar negosiasi berlangsung produktif dan tidak memanas.

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan, di mana hasil mediasi berupa kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua pihak atau yang dikenal dengan istilah *win-win solution*. Mediator tidak ikut menentukan isi keputusan, melainkan memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga terbangun rasa percaya (*trust*) dan komitmen untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

Secara keseluruhan, penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara mencerminkan pendekatan yang humanis, terstruktur, dan mengedepankan dialog serta kompromi. Pendekatan ini mampu meredam potensi konflik dan memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Dengan peran mediator yang profesional dan bersikap netral, proses mediasi menjadi jembatan penting antara tuntutan masyarakat dan tanggapan pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah provinsi.

3.2 Faktor Penghambat Penanganan Aksi Unjuk Rasa melalui Mediasi

Penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi oleh Satpol PP tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat berbagai faktor penghambat, baik internal maupun eksternal. Faktor penghambat internal berasal dari dalam tubuh Satpol PP itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kemampuan personil Satpol PP sebagai mediator. Beberapa anggota belum memiliki kemampuan yang optimal dalam hal teknik mediasi, penanganan provokator, kemampuan negosiasi, serta keterampilan *public speaking* yang diperlukan dalam menghadapi massa aksi yang dinamis. Selain itu, kesulitan dalam mensterilkan lokasi aksi dari aktivitas masyarakat umum juga menjadi tantangan tersendiri karena berisiko menimbulkan gesekan antara masyarakat sekitar dan massa aksi.

Di sisi lain, faktor penghambat eksternal berasal dari luar instansi Satpol PP. Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain keterlambatan kehadiran perwakilan pemerintah yang ditugaskan untuk menerima aspirasi massa, sehingga menyebabkan ketegangan meningkat. Tidak tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi antara pihak pemerintah dan massa aksi juga dapat memperkeruh suasana. Di samping itu, ketidakpuasan massa terhadap hasil mediasi dapat memicu tindakan spontan yang mengganggu ketertiban umum. Keberadaan provokator yang dengan sengaja memanfaatkan situasi untuk menciptakan keributan serta keterlibatan “aktor di balik layar” yang memiliki agenda politik tertentu, turut memperumit situasi di lapangan.

Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP melakukan deteksi dini melalui unit intelijen untuk memantau pergerakan massa dan menganalisis potensi keributan. Selain itu, koordinasi dengan perwakilan pemerintah ditingkatkan agar hadir tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan melalui surat edaran resmi, guna memastikan mediasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan aksi unjuk rasa oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara sangat menekankan pendekatan mediasi yang bersifat persuasif dan mengedepankan dialog antara massa aksi dan pemerintah. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Sari (2019) yang menegaskan bahwa mediasi menjadi strategi efektif dalam mengelola konflik sosial, khususnya dalam konteks aksi unjuk rasa, agar tercipta situasi yang kondusif dan tidak menimbulkan eskalasi kekerasan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan mediasi dalam pengamanan demonstrasi mampu meredam potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara aparat keamanan dengan masyarakat.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2018) yang menemukan bahwa aparat cenderung menggunakan pendekatan represif dalam penanganan unjuk rasa, penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi Sumatera Utara memilih metode yang lebih humanis dan menghindari tindakan paksa, sehingga lebih efektif dalam menciptakan suasana dialogis. Temuan ini mungkin dipengaruhi oleh karakteristik objek penelitian yang berada di tingkat provinsi dengan dukungan regulasi dan koordinasi yang terstruktur, berbeda dengan konteks penelitian Hartono yang dilakukan di daerah dengan dinamika sosial berbeda.

Temuan terkait tahapan mediasi pra aksi juga sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam buku *Alternative Dispute Resolution* oleh Moore (2014), yang menekankan pentingnya negosiasi awal sebagai upaya mengendalikan potensi risiko dan konflik sebelum aksi berlangsung. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan anggota intel Satpol PP yang melakukan negosiasi lunak dan keras dengan massa aksi, yang menunjukkan bahwa mediator harus bersikap netral dan fleksibel dalam menghadapi dinamika tuntutan massa. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa persiapan dan koordinasi pra aksi sangat menentukan keberhasilan pengelolaan unjuk rasa.

Selanjutnya, mekanisme mediasi saat aksi berlangsung yang melibatkan forum dialog antara massa aksi dan pejabat pemerintah menurut jadwal yang sudah ditetapkan juga menegaskan pentingnya prosedur yang terorganisir dalam menerima aspirasi masyarakat. Sama halnya dengan penelitian Yuliani (2020) yang menekankan perlunya keterlibatan pejabat berwenang dalam mendengar langsung aspirasi masyarakat agar tercipta solusi yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan batas maksimal perwakilan massa aksi dan kehadiran pejabat eselon II juga menunjukkan adaptasi Satpol PP terhadap prinsip efisiensi dan efektivitas mediasi yang selama ini dianjurkan dalam literatur penyelesaian sengketa publik.

Namun, temuan ini juga berbeda dengan penelitian Nugroho (2017) yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus unjuk rasa, pihak pemerintah kurang responsif sehingga mediasi tidak berjalan optimal dan berakhir dengan konfrontasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komitmen pejabat pemerintah dalam proses dialog, yang pada penelitian ini terlihat lebih kuat dan terstruktur. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan jadwal penerimaan aspirasi sangat penting dalam mengoptimalkan fungsi mediasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat literatur tentang pentingnya pendekatan mediasi dalam pengelolaan aksi unjuk rasa, sekaligus

memberikan kontribusi empiris bahwa mediasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, mediasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip netralitas, komunikasi terbuka, dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan penanganan unjuk rasa di tingkat provinsi. Temuan ini sekaligus menolak asumsi bahwa penanganan unjuk rasa selalu bersifat represif dan mengedepankan kekerasan, sebagaimana banyak ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam proses penelitian, ditemukan beberapa faktor pendukung yang sangat berperan dalam keberhasilan penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Salah satu faktor pendukung utama adalah koordinasi lintas instansi yang solid antara Satpol PP, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi ini memudahkan pertukaran informasi intelijen dan kesiapan pengamanan yang terintegrasi sehingga proses mediasi dan pengamanan berjalan efektif dan efisien. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Sari dan Wibowo (2021) yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengelola aksi massa agar situasi tetap kondusif.

Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi, seperti grup WhatsApp intelijen yang melibatkan berbagai pihak terkait, menjadi salah satu faktor pendukung yang memudahkan koordinasi cepat dan mediasi pra aksi. Hal ini sangat membantu dalam menyampaikan arahan maupun negosiasi secara real-time sehingga dapat mengantisipasi potensi konflik yang mungkin muncul. Temuan ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa komunikasi efektif dan penggunaan teknologi informasi merupakan kunci dalam pengelolaan konflik sosial (Moore, 2014).

Di sisi lain, terdapat juga beberapa faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan mediasi. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP dibandingkan dengan jumlah massa aksi yang terkadang sangat besar dan sulit dikendalikan. Kondisi ini memaksa mediator harus melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah massa aksi demi menjaga keamanan dan mencegah bentrok. Hal ini menjadi kendala utama yang membutuhkan strategi lebih kreatif agar tetap mampu menjaga ketertiban tanpa mengurangi hak massa aksi untuk menyampaikan aspirasi.

Faktor penghambat lainnya adalah perbedaan kepentingan dan sikap keras dari sebagian massa aksi yang menganggap mediasi sebagai langkah untuk mengekang atau membatasi tuntutan mereka. Sikap ini mempersulit proses negosiasi, terutama saat mediasi pra aksi, dimana negosiasi lunak dan keras harus dijalankan secara seimbang. Temuan ini selaras dengan kajian Nugroho (2017) yang menyebutkan bahwa resistensi massa aksi terhadap mediasi menjadi tantangan utama dalam proses penyelesaian sengketa sosial.

Selain faktor pendukung dan penghambat, ditemukan pula temuan menarik terkait jenis massa aksi yang berbeda di tingkat provinsi. Massa aksi yang “dipelihara” pemerintah untuk kepentingan elektoral biasanya lebih kooperatif dan mudah diajak mediasi, sedangkan massa aksi yang digunakan oleh pihak lawan politik cenderung lebih sulit diajak dialog dan lebih sering memunculkan tuntutan yang tidak sesuai dengan izin keramaian. Fenomena ini menunjukkan adanya dimensi politik dalam aksi unjuk rasa

yang perlu dipahami lebih mendalam agar penanganannya lebih tepat sasaran. Temuan ini mengingatkan pada kajian Hartono (2018) tentang dinamika politik lokal yang mempengaruhi pola aksi massa dan respons aparat keamanan.

Secara keseluruhan, temuan menarik lainnya ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan unjuk rasa tidak hanya bergantung pada teknik mediasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti koordinasi antarinstansi, kemampuan teknologi komunikasi, serta dinamika politik lokal dan karakteristik massa aksi. Oleh karena itu, penanganan aksi unjuk rasa yang efektif harus mengakomodasi berbagai faktor ini agar mediasi berjalan optimal dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara baik dan aman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan selama penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal terkait penanganan aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara. Pertama, penanganan aksi unjuk rasa melalui mediasi oleh Satpol PP belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan massa aksi terhadap jawaban dan hasil mediasi yang diberikan, serta tidak tercapainya kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait. Koordinasi yang baik antara aparat pengamanan, perwakilan pemerintah penerima aksi, dan perwakilan massa aksi menjadi faktor kunci dalam kelancaran pengamanan dan penyelesaian unjuk rasa. Kedua, faktor penghambat utama dalam penanganan aksi adalah keterlambatan perwakilan pemerintah yang datang ke lokasi unjuk rasa, sehingga menimbulkan kesan bahwa massa aksi tidak diterima dengan baik dan berpotensi memicu keributan. Selain itu, ketidaksepakatan dalam mediasi, ketidakmampuan mediator dalam mengelola negosiasi dan menghadapi provokator, serta kurangnya keterampilan public speaking juga menjadi hambatan dalam mencapai solusi damai. Ketiga, Satpol PP berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan deteksi dini melalui intelijen untuk memantau pergerakan massa dan mencegah keributan, serta berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam surat edaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara nomor 000.1.10/13299 agar perwakilan hadir tepat waktu dan proses mediasi dapat berjalan lancar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanganan aksi unjuk rasa ke depan dapat lebih efektif dan kondusif bagi semua pihak.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini antara lain terletak pada cakupan waktu dan lokasi pengamatan yang terbatas hanya pada satu wilayah, yaitu Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi penanganan aksi unjuk rasa di daerah lain dengan karakteristik sosial dan politik yang berbeda. Selain itu, data yang diperoleh sangat bergantung pada ketersediaan dan keterbukaan narasumber, terutama aparat Satpol PP dan perwakilan pemerintah, yang kadang membatasi akses informasi secara menyeluruh. Metode observasi dan wawancara yang digunakan juga berpotensi menimbulkan subjektivitas baik dari peneliti maupun responden, sehingga interpretasi data dapat dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu. Terakhir, dinamika aksi unjuk rasa yang cepat berubah menyebabkan beberapa aspek penting mungkin tidak terpantau secara tuntas selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, temuan penelitian ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada beberapa aspek untuk memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai penanganan aksi unjuk rasa oleh Satpol PP maupun aparat terkait lainnya. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan media sosial dan aplikasi pemantauan massa, dalam meningkatkan efektivitas mediasi dan koordinasi selama aksi unjuk rasa. Kedua, studi lanjutan dapat memperluas cakupan geografis dengan membandingkan penanganan aksi unjuk rasa di berbagai provinsi atau kota yang memiliki karakteristik sosial-politik berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual. Ketiga, penelitian masa depan juga dapat meneliti faktor psikologis dan sosial dari massa aksi maupun aparat keamanan, seperti tingkat kepercayaan dan persepsi terhadap proses mediasi, untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi pelatihan dan pengembangan kapasitas mediator serta aspek hukum yang mengatur mediasi dalam aksi unjuk rasa guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial ini.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat usaha, kerja keras, dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan publik di pembangunan ekonomi dan kepariwisataan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan desa wisata berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arafat Juanda, F. Y., Asrullah, A., & Pratiwi, A. dewi. (2020). PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1). <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.597>
- Fadli Yasser Arafat Juanda, Asrullah, A. dewi P. (2020). Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. In *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Iskandar, T., Akib, H., Gani, H. A., Rifdan, R., & Bake, J. (2021). BARRACUDA MODEL ON HANDLING DEMONSTRATIONS. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3).
- Kazemi, H. (2022). 61.5% Efficiency and 3.6 kW/m²Power Handling Rectenna Circuit Demonstration for Radiative Millimeter Wave Wireless Power Transmission. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 70(1). <https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3110966>
- Martahan Hutapea, W., Guntar,), Prasetyo, M., & Tanjung,) Edyson. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN SABHARA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2).
- Dedy Suhendi. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional

- Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Legal Pluralism*, 5.
- Niland, N., Pearce, A. P., Naumann, D. N., O'Reilly, D., Series, P. B., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Orsini, R. J., Medicine, T., Kalkman, J. P., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Maiti, Bidinger, Assistance, H., Mitigate, T. O., Eroukhanoff, C., & Licina, D. (2020). "STRATEGI KOMUNIKASI POLRESTA SURAKARTA DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA." *Global Health*, 167(1).
- Mandang, O. A. (2023). Mandang, Penegakan Hukum Terhadap pelaku demonstrasi bersifat anakris Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Piot, B., Geist, M., & Pietquin, O. (2014). Boosted Bellman residual minimization handling expert demonstrations. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 8725 LNAI(PART 2). https://doi.org/10.1007/978-3-662-44851-9_35
- MA Airilsyah, L. U. (2024). PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI PEMBINAAN REMAJA DI KABUPATEN GOWA. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 26(2).
- Ginting, E. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS TIM KEWASPADAAN DINI DALAM MENANGANI KONFLIK DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 26(2). <https://doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.132-143>
- Priyambada, N. (2023). STRATEGI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAMBANG EMAS PT. BSI DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUWANGI. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9). <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3504>
- Ma'ruf, M. (2024). PENERTIBAN AKSI UNJUK RASA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI BARAT (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI BARAT. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 21(2). <https://doi.org/10.22146/jkn.10153>
- Setiawan, H. W., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2021). TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN UNJUK RASA. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.5835>
- Nasamputu, M. (2021). Strategi Komunikasi Polresta Surakarta Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surakarta. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1). <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3343>
- Sukri Badaruddin, Nabila Fani Basri, & Sri Wahyuni. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.114>